

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak.¹ Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj, Nor Hasanuddin*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditanggguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Menurut kitab Fiqih Madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³

Sementara dalam arti bahasa Arab berasal dari kata *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53.

³ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

as-syira' (beli). Maka, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

⁴ M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. Ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 133

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syar' dan di sepakati.⁶

⁵ Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139-140.

⁶ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 69

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam *syara'*.⁷

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),h. 114.

oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya.⁸

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.⁹

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh), namun Menurut imam asy-syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau

54. ⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.

⁹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), h. 75

stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.¹⁰

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.¹¹

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

¹⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 117.

¹¹ Muammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 200.

3. Hukum Jual Beli Berdasarkan Keadaanya

a. Mubah

Hukum dasar jual adalah mubah, yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya, jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram untuk dijual.

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Hikmah disyariatkannya jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan

manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut dengan rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.¹² Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqih.¹³

Rukun merupakan suatu hal yang wajib terpenuhi, rukun dan syarat sebagai penentu atas sah atau tidaknya suatu

¹²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 118

transaksi yang dilakukan. Maka dari itu dalam setiap transaksi hendaknya melihat unsur dan syaratnya, begitu juga dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat rukunnya, di antara lain yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *siqhad* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 115

itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.¹⁵

Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat dari ijab qabul adalah sebagai berikut:

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, h. 119

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.

2) Qabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.

3) Ijab dan Qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹⁶

c. Syarat barang yang dijual belikan

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.

2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*..., h. 120

diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara”.

3) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar

kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Dari penjelasan diatas adalah beberapa syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli. Namun, disamping yang telah dipaparkan penulis seperti di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lainnya.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli

merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.¹⁷

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Jika proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan jual beli yang masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah

¹⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*...., h. 125

dianggap sah. Dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang dikatakan tidak bisa lepas dari peradaban manusia, setiap manusia membutuhkan kebutuhan lain yang dimiliki oleh manusia lain, maka dari itu antar manusia melakukan pertukaran barang (barter) atau sekarang disebut sebagai jual beli. Seiring berkembangnya zaman, macam atau jenis jual beli mulai beragam. Macam-macam jual beli dapat dilihat dari dua perspektif, yang pertama dari perspektif kaca mata hukum dan yang kedua dari perspektif barang yang diperdagangkan.

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli jika dilihat dari segi benda terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Jual beli barang yang kelihatan, yang dimaksud di sini adalah barang yang menjadi obyek dalam transaksi ada pada saat akad dibuat, atau berada dalam majlis akad.
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam akad perjanjian

- c. Jual beli benda yang belum diketahui, yang dimaksud barangnya belum ada atau belum diketahui di sini yaitu sama halnya dengan membeli kacang tanah yang mana kacang tersebut masih di dalam tanah, dan ikan yang berada di dalam kolam yang luas.¹⁸

6. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam transaksi jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
- b. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqallah* mempunyai arti air tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini

¹⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 253.

adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau sawah.

- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen.
- f. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- g. Jual beli dengan *munabaszah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayar yang basah.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
- k. Jual beli *gharar*, jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjual ikan yang masih ada dikolam.

Jual beli dengan pengecualian sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dengan mengecualikan salah satu bagiannya.¹⁹

7. Sifat Jual Beli

a. Jual Beli Shahih

Yaitu, jual beli yang memenuhi syari'at. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual Beli Batil (batal)

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

c. Jual Beli Fasid (Rusak)

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Misalnya, jual beli

¹⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, h. 196-200

yang dilakukan oleh seseorang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁰

8. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan dalam memilih, apakah akan melanjutkannya atau membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, khiar dibagi tiga macam berikut ini:²¹

- a. *Khiar Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam suatu tempat (*majlis*), *khiar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiar syart*, penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli.
- c. *Khiar 'aib*, artinya didalam jual beli ini di syartkan kesempurnaan benda-benda yang di beli.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 110.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 83

B. Barang Bekas

1. Pengertian Barang Bekas

Barang bekas merupakan barang yang telah tidak dipergunakan atau tidak dapat dipakai lagi atau dapat dikatakan sebagai barang yang sudah diambil bagian utamanya. Barang bekas adalah sampah, biasanya benda tersebut langsung dibuang seperti plastik bekas, kaleng bekas, kain perca banyak kita jumpai di mana-mana. Keberadaan barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan sifatnya barang bekas dapat dikategorikan menjadi barang bekas organik dan barang bekas anorganik.

Barang bekas organik, yaitu barang bekas yang dapat diurai oleh tanah (mudah terurai secara alami) seperti daun, kain, kertas, dan kayu. Barang bekas anorganik, yaitu barang bekas yang tidak dapat diurai oleh tanah (tidak mudah terurai secara alami) seperti plastik, logam, dan kaca. Berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah limbah aktif atau radioaktif, dan sampah industri. Sampah

alam, sebenarnya sampah alam ini bisa diurai kembali oleh tanah seperti sampah daun di hutan yang bisa menjadi pupuk tanaman dan menjadikan tanaman subur.

Jika sampah ini dibiarkan bertumpuk bisa mengakibatkan penyakit. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang pemanfaatan barang bekas oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya masalah yang sering dihadapi masyarakat yakni tumpukan sampah di lingkungan kita. Dalam kehidupan sehari-hari manusia banyak mengonsumsi berbagai macam barang, kegiatan manusia mengonsumsi barang inilah yang nantinya mengakibatkan adanya barang bekas atau sering disebut sampah. Dari sampah inilah banyak sekali yang dapat dimanfaatkan.²²

2. Pengepul Barang Bekas

Seseorang yang mengumpulkan barang bekas dikenal dengan istilah pengepul. Pengepulan merujuk pada proses, cara, dan tindakan pengumpulan barang bekas. Dalam simpulan dari makna tersebut, pengepulan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau tindakan dalam

²² A. W. Pratama dan A. Dore, *Sistem Informasi Pencarian Pengepul Barang Bekas*, Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer, Vol. 9, No. 12, (2018), h. 7.

mengumpulkan barang bekas. Para pengepul memiliki modal sebagai alat untuk melakukan transaksi jual-beli barang bekas.

Pengepul juga berperan sebagai perantara atau penghubung yang memfasilitasi proses jual-beli. Dalam konteks penelitian ini, pengepul berfungsi sebagai perantara dalam transaksi jual-beli barang bekas. Kehadiran pengepul mempermudah proses jual-beli barang bekas, di mana barang bekas yang dikumpulkan oleh pemulung akan dibeli oleh pengepul, kemudian disalurkan ke pengepul yang lebih besar atau langsung ke pabrik daur ulang.²³

Pengepul umumnya memperoleh sampah dari individu yang menjual atau menyetorkan sampah kepada mereka, bank sampah, instansi, atau, seperti yang umumnya diketahui, dari para pemulung. Pengepul rongsok mempunyai cara mereka sendiri untuk memfasilitasi pembelian barang bekas. Salah satunya untuk memudahkan tugas para pemulung yang ingin rutin menyetorkan barang bekas dengan memberikan akomodasi gratis kepada

²³ Asa Lutfi Rosidah, *Peran Usaha Rongsok Dalam Mensejahterakan Pemulung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022), h. 47.

mereka, seperti halnya meminjamkan modal, rokok dan kopi. Dalam arti, pemulung bisa dengan mudah mendapatkan barang bekas.

3. Pemulung

Pemulung merujuk kepada individu yang dengan sukarela terlibat dalam kegiatan mengumpulkan sampah untuk mencari benda-benda yang masih memiliki nilai dan dapat dijual kepada pembeli barang bekas, seperti pengusaha daur ulang. Beberapa contoh barang yang biasa mereka cari meliputi besi tua, botol bekas, gelas air mineral, kardus, kertas, dan plastik bekas.

Pemulung adalah individu yang melakukan aktivitas mengumpulkan dan mengolah sampah yang terdapat di jalanan, sungai, tempat pembuangan sampah, dan lokasi pembuangan akhir untuk dijadikan sebagai komoditas di pasar. Pemulung merupakan sebuah kelompok sosial yang berkegiatan dalam mengumpulkan dan memilah barang-

barang yang dianggap bernilai dari sampah, baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun di luar TPA.²⁴

Dari beberapa pandangan yang telah disampaikan di atas, dapat dijelaskan bahwa pemulung merujuk kepada individu atau kelompok masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai pekerja migran atau menetap di sekitar lokasi pembuangan akhir. Tugas mereka melibatkan pengumpulan barang-barang bekas seperti botol, kardus, dan materi lain yang dianggap memiliki nilai, yang ditemukan baik di tempat sampah umum maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan tujuan menjualnya.

C. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *muamalah*. *Fiqh* berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum *syara'*, melainkan juga memahami tentang *muqashid*

²⁴ Sosiatri Yusuf, *Pola Kerja Pemulung dan Relasinya Terhadap Kehidupan Sosial Serta Kesejahteraan Pemulung di TPA Bukit Pinang Samarinda*, eJournal Sosiatri Sosiologi, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 121-136

hukum, *'illah* hukum, serta sumber-sumber hukumnya.²⁵

Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian *fiqh*, beliau berpendapat bahwa *fiqh* merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, *fiqh* merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.²⁶

Kata *muamalah* sendiri berasal dari kata *'amala*, *yuamilu* yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.²⁷

Dengan arti lain *muamalah* apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka dapat dikatakan sebagai *muamalah*.²⁸ Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari *muamalah*, yaitu *muamalah* terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan pendapat

²⁵ Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004), h, 698.

²⁶ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, (Oman : Darul Nafa'is, 2010) h. 10

²⁷ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'asirah*, Jilid 2, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2008) h. 1554

²⁸ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal...*, 11

Muhammad Ruwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa *muamalah* merupakan segala permasalahan dalam syariah yang berkaitan dengan duniawi.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian *Fiqh Muamalah* menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya:

- a. *Mu'awadah maliyah* (transaksi keuangan)
- b. *Munakahat* (hukum pernikahan)
- c. *Mukhashamat* (pertikaian)
- d. *Amanat*
- e. *Tirkah* (warisan)²⁹

Para Ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, terlebih pada era kontemporer. Seperti halnya pernikahan dan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan seperti syarat sahnya pernikahan, mahar, dan perceraian hal tersebut dijelaskan pada *fiqh munakahat*. Sedangkan segala persoalan yang berkaitan dengan kewarisan atau harta waris dibahas secara khusus pada *fiqh mawaris* atau tirkah.

²⁹ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Nafais, 2007) h. 12.

Pembagian ini tentunya sudah jelas bahwa antara bidang yang satu dengan yang lainnya tidak saling bersinggungan, seperti halnya *fiqh siyasah* atau politik tidak bersinggungan dengan *fiqh munakahat*, kemudian *fiqh mu'awadah maliyah* yang tidak bersinggungan dengan *fiqh jinayah*. Seiring perkembangan istilah *muamalah* mengalami penyempitan, yang selalu dikaitkan dengan segala persoalan keuangan. Tentunya hal tersebut membawa dampak positif terhadap *fiqh muamalah maliyah*, karena terfokus pada akad-akad tentang keuangan tanpa adanya kaitan lagi dengan pembahasan yang lainnya.

Selain Ibnu Abidin, Ali Fikri juga membagi *fiqh muamalah* menjadi 2 (dua) bagian dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, diantaranya:

- a. *Al-Muamalah Al-Maddiyah*, merupakan muamalah yang berfokus pada objek transaksi. Sebagian ulama berpendapat bahwa *fiqh* ini bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah merupakan kebendaan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi.

- b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, *muamalah* pada hal ini berfokus pada adab serta aturan dalam transaksi, seperti jujur, jelas, amanah, tanpa paksaan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran dalam transaksi, karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi.

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

- a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

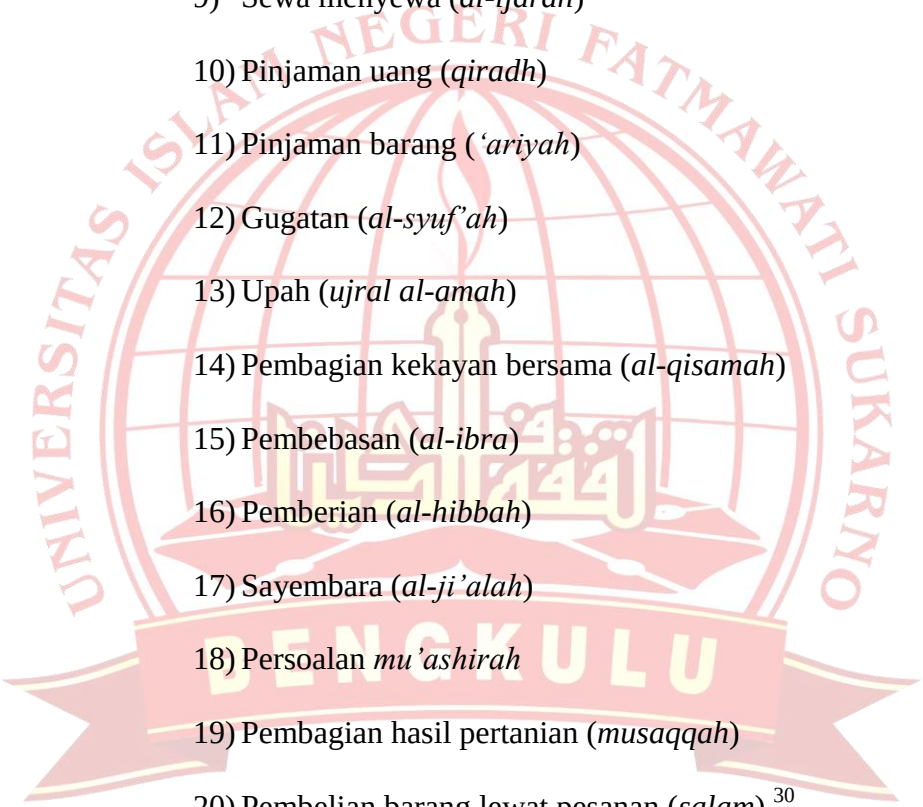
- 1) *Ijab Qabul*
- 2) Saling meridhai
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- 4) Hak dan kewajiban
- 5) Kejujuran pedagang
- 6) Penipuan

- 7) Pemalsuan
- 8) Penimbunan
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual Beli (*al-ba'i*)
- 2) Jaminan/tanggungan (*kafalah*)
- 3) Gadai (*rahn*)
- 4) Batas bertindak (*al-hajru*)

- 
- 5) Pemindahan utang (*hiwalah*)
 - 6) Perseroan (*al-syirkah*)
 - 7) Jatuh bangkit (*taflis*)
 - 8) Perseroan harta (*al-mudharabah*)
 - 9) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
 - 10) Pinjaman uang (*qiradh*)
 - 11) Pinjaman barang (*'ariyah*)
 - 12) Gugatan (*al-syuf'ah*)
 - 13) Upah (*ujral al-amah*)
 - 14) Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*)
 - 15) Pembebasan (*al-ibra*)
 - 16) Pemberian (*al-hibbah*)
 - 17) Sayembara (*al-ji'alah*)
 - 18) Persoalan *mu'ashirah*
 - 19) Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*)
 - 20) Pembelian barang lewat pesanan (*salam*).³⁰

4. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh*

³⁰ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h. 15.

muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara’
- b. *Mumalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara’ itu diperbolehkan
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun

temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri
- maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.³¹

D. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah dalam bahasa fiqh adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzahu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu*

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3-6

minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.³²

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”³³

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan

³² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.295

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 55- 56.

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.³⁴

2. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”.³⁵

Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁶

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 14

³⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada 2008), h. 42

³⁶ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 37

a. *Wadi'ah yad Amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Dengan konsep *wadi'ah yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Karakteristik *Wadi'ah yad Amanah* sebagai berikut:³⁷

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 63

3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib menegmbalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.³⁸ Dengan konsep *wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan

³⁸ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, h. 37.

insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik *Wadi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut:³⁹

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah.

Meskipun harta yang

3) Dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

4) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan

5) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah...*, h. 65.

3. Syarat-Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat:⁴⁰

- 1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- 2) Orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi'*)
- 3) Orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)
- 4) Ijab qabul (*sighat*)

b. Syarat-Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *sighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

- 1) Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan Syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut:

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 459.

tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

2) Syarat- Syarat *Sighat*

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat *sighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Perbuatan tersebut menunjukan

penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qabul kadangkadang dengan lafal yang tegas (*sharih*).

3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

a) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

b) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya.

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut:

a) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah

kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.

c) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

